

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; untuk melaksanakan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021; menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433 Tahun 2023 dan Nomor 436 Tahun 2023; menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jendera Komisi Pemilihan Umum Nomor 1004 Tahun 2023 dan Nomor 820 Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres 95 Tahun 2018; Perpres 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; Kpt KPU No. 436 Tahun 2023; Kpt Sekjend KPU No. 1004 Tahun 2023; Kpt Sekjend KPU No. 820 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Oktober 2024.
- Lamp : 2 hlm.